

**ANALISIS PERBUATAN PUNGUTAN LIAR PADA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TA.2021  
DI SMAN KOTA JAMBI SEBAGAI  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Ruben Achmad, SH.MH**
- 2. Dr. S. Sahabuddin, SH.MH**



**Disusun Oleh :**  
**EDY TRIHARYADI**  
**NPM : B 20031061**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama Mahasiswa : EDY TRIHARYADI  
N I M : B 20031061  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Proposal Tesis : **ANALISIS PERBUATAN PUNGUTAN LIAR  
PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU TA.2021 DI SMAN KOTA JAMBI  
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini  
Untuk Dilaksanakan Ujian Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari  
**Jambi, September 2022**

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Ruben Achmad, SH.MH**

**Dr. S. Sahabuddin, SH.MH**

**Mengetahui,  
Ketua Program**

**Prof. Dr. H. Adul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **ANALISIS PERBUATAN PUNGUTAN LIAR PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TA.2021 DI SMAN KOTA JAMBI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr, M. Muslih, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
8. Istri dan Anak-anakku tersayang yang selalu setia mendampingi, meberikan doa, dan dukungan kepada penulis
9. Teman seangkatan penulis Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Juli 2022  
Hormat Penulis,

## ABSTRAK

EDY TRIHARYADI / B 20031061 / 2022 / ANALISIS PERBUATAN PUNGUTAN LIAR PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TA.2021 DI SMAN KOTA JAMBI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI /

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama / Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua

PPDB SMAN merupakan peluang tindak pidana pungutan liar yang ditimbulkan adanya penyedia dan pengguna jasa yang tidak mau mengikuti prosedur dan anti dengan jalan pintas, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa Penegakan Hukum pidana terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN di Kota Jambi, dan kendala serta upaya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN di Kota Jambi. Penegakan Hukum pidana terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN di Kota Jambi adalah dengan ancaman korupsi yaitu Pasal 11 dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana telah dibuahkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN di Kota Jambi adalah Faktor hukum, penegakan hukum melakukan pembinaan moral Moralistik yaitu Pembinaan Mental Dan Moral Manusia dan lebih megutamakan penanggulangan terhadap pengli tersebut, Faktor aparturnya ialah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum mengenai pungutan liar tersebut sebagai besar menyasar kepada oknum aparat pada instansi pemerintahan (aparatur menangkap aparat) terhadap pelayanan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya terkesan setengah hati dalam melakukan penindakannya. Budaya masyarakat yang terlebih dahulu menjadikan pungli itu lahir, kebanyakan masyarakat justru memberi sejumlah uang apabila ia melakukan pengurusan birokrasi terhadap instansi pemerintahan. Faktor besarnya anggaran biaya membuat proses penegakan hukumnya menjadi terhambat. upaya yang dilakukan adalah Melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan pungutan liar, Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah pungli, Melakukan pemantauan dan monitoring langsung ke sekolah-sekolah oleh TIM Saber Pungli Provinsi Jambi dengan menempatkan minimal 2 personil terhadap pelaksanaan PPDB SMAN di Kota Jambi. Saran : Mendirikan Pos-pos Saber Pungli di Setiap Sekolah Menengah atas dalam rangka pengawasan secara langsung kegiatan PPDB tingkat SMAN, Menindak dengan tegas adanya indikasi atau OTT Pungli PPDB yang dilakukan oleh perangkat sekolah atau pemerintahan daerah di Kota Jambi dan Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam pemberantasan pungli pada PPDB SMAN

**Kata Kunci : Analisa, Pungutan Liar, Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Menengah Atas Negeri**

## **ABSTRACT**

*EDY TRIHARYADI / B 20031061 / 2022 / ANALYSIS OF ILLEGAL CHARGES ON ACCEPTANCE OF NEW STUDENTS FY 2021 IN SMAN KOTA JAMBI AS A CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION / Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., as the First Advisor / Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H., as the Second Supervisor*

*PPDB SMAN is an opportunity for criminal acts of illegal levies caused by service providers and users who do not want to follow procedures and are anti-shortcut, this study aims to understand and analyze the enforcement of criminal law against perpetrators of illegal levies on the acceptance of new students at SMAN in Jambi City, and obstacles and efforts in enforcing criminal law against perpetrators of illegal levies on the Admission of New High School Students in Jambi City. Enforcement of criminal law against perpetrators of illegal levies on the acceptance of new students at SMAN in Jambi City is with the threat of corruption, namely Article 11 and Article 12 of Law No. 31 of 1999 as a criminal act of corruption as has been amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts Corruption . Obstacles in enforcing criminal law against perpetrators of illegal levies on the acceptance of new students at SMAN in Jambi City are legal factors, law enforcement carries out moral moral development, namely Mental and Moral Human Development and prioritizes overcoming these criminals, the apparatus factor is the parties who form as well as applying the law regarding illegal levies mostly targeting unscrupulous officials in government agencies (apparatus arresting apparatus) for public services so that in its implementation it seems half-hearted in carrying out its actions. money if he carries out bureaucratic management of government agencies. The factor of the large budget is that the law enforcement process is hampered. Efforts are being made to disseminate information on efforts to prevent illegal levies, build a comprehensive extortion prevention system, encourage the community to actively participate in preventing extortion, conduct direct monitoring and monitoring to schools by the TIM Saber Pungli Jambi Province by placing at least 2 personnel for the implementation of PPDB SMAN in Jambi City. Suggestion: Establish Saber Extortion Posts in Every Senior High School in the context of direct supervision of PPDB activities at the SMAN level, Take firm action on any indications or OTT PPDB extortion carried out by school officials or local government in Jambi City and Increase cooperation with the community in eradicating extortion on PPDB SMAN*

*Keywords: Analysis, Illegal Charges, New Student Admission, State High School*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. .Latar Belakang Masalah	1
B. .Peumusan Masalah	9
C. .Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. .Kerangka Konseptual	11
E. .Kerangka Teoritis	15
F...Metodologi Penelitian	23
G. .Sistematika Penulisan	29
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM</b>	
A. .Pengertian Penegakan Hukum	30
B. .Aparat Penegakan Hukum	33
C. .Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	35
D. .Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum	46
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN LIAR</b>	
A. .Pengertian Tindak Pidana	74
B. .Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana	76
C. .Pemungutan Liar	84
D. .Jenis-Jenis Pemungutan Liar	86
E. .Dasar Hukum Pemungutan Liar Dalam Undang-Undang ...	89

**BAB IV .... ANALISIS PERBUATAN PUNGUTAN LIAR  
PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TA.2021  
DI SMAN KOTA JAMBI SEBAGAI TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

A. .Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN Di Kota Jambi	94
B. .Kendala Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN Di Kota Jambi	103

**BAB V PENUTUP**

A. .Kesimpulan	121
B. .Saran	122

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas, pegawai negeri sipil / Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi<sup>1</sup>. Setiap orang dapat melakukan pungli tak terkecuali pejabat negara maupun swasta, dimana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-

---

<sup>1</sup> P.A.F.Lamintang, 1991, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi, Pionir Jaya, Bandung. hal.6

belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh Undang-undang atau peraturan, sistem yang tidak “open management”, wewenang yang tidak terkendali serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pungli yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam urusan penyelenggaraan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

Pungli (pemerasan) adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Tindak pidana ini harus diwaspadai oleh aparat sipil negara, karena ancaman hukumannya cukup berat. Tidak sedikit, pejabat atau pegawai pemerintahan yang belum memahami dengan baik definisi pungli di lapangan. Seharusnya pegawai pemerintahan mengurangi aktivitas pertemuan dalam pelayanan publik, yang dinilai dapat menjadi cara meminimalkan terjadinya gratifikasi<sup>3</sup>.

Akhir-akhir ini pungutan liar di sekolah dengan berbagai modus operandinya sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan hal ini sulit dicegah karena melibatkan stakeholders pada lembaga tersebut. Padahal

---

<sup>2</sup> Ibid, hal.6

<sup>3</sup> Soedjono D, , Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi, CV Sinar Baru, Bandung, 2013. hal.36

telah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Di antara alasan yang sering dijadikan tameng dalam melancarkan aksi penyimpangan dimaksud antara lain “demi meningkatkan kualitas, untuk menambah fasilitas (sarpras) sekolah, studi tour dan sebagainya” dan hal itu notabene melibatkan komite sekolah sebagai jurus untuk memuluskan aksi tersebut. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum.<sup>4</sup>

Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 11 dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana telah dibuahkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971, dan Praktik pungli tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah melakukan *memorandum of understanding* (MoU) dengan beberapa Pihak seperti (Kejaksaan, Polri, KPK RI, Inspektorat dan Pemerintah Provinsi Jambi) yang terlibat langsung dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini pemberantasan praktek Pungli yang dilakukan oleh Oknum Pegawai Negeri Sipil / Aparatur

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Jurnal Yuridis. Vol 1 No. 2, Desember 2014, hal.171

Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tepatnya Oknum SMAN di Kota Jambi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TA.2021<sup>5</sup>.

Pada tahun 2016 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Menurut pandangan pembentukan undang-undang suatu aturan dibuat untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat. Berdasarkan pasal 52 H PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan bahwa “pungutan sekolah tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik,dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan” Artinya pungutan sekolah tidak boleh dilakukan pada saat penerimaan siswa baru”.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberantas bersih kasus pungli yang sering terjadi dimasyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik. Pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku pungli.

---

<sup>5</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2021/12/05/079415059/Praktek-Pungutan-Liar-Sekolah-Dilaporkan-ke-Kejati>, terakhir diakses pada tanggal 02 Desember 2021.

Kasus Di kota Jambi pada Tahun 2021 di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Kota Jambi terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diharapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat memenuhi standar dan aturan yang telah disepakati oleh berbagai elemen pemerintah namun salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri di kota Jambi ditemukan praktek Pungli melalui jalur offline berdasarkan kebijakan oknum Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri itu sendiri dengan menetapkan untuk biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian : Biaya Seragam Sekolah 6 steel Rp. 1.500.000,- dan Biaya penginputan Data Pokok Pendidikan Rp.500.000,- dan anak-anak dapat dipastikan diterima disekolah tersebut, namun yang menjadi permasalahannya adalah terdapat salah satu sekolah di Kota Jambi yang melakukan praktek pungli tersebut dengan korban hampir mencapai 120 orang siswa dengan iming-iming bahwa anak-anak yang mendaftar jalur offline tersebut dapat diterima dan bersekolah namun pada kenyataannya diketahui bahwa 120 orang anak tersebut tidak diterima dan bersekolah di salah satu SMAN yang menerapkan kebijakan Jalur offline tersebut. Berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut masing-masing orang tua murid merasa telah dibohongi oleh pihak sekolah, karena anak-anaknya sebanyak 120 orang tersebut akhirnya tidak diterima dan bersekolah dan meminta Peran Pemerintah Daerah untuk memberantas praktek Pungli ini karena dapat

merugikan masyarakat apabila tidak dilakukan proses pembersihan dan penegakan hukum<sup>6</sup>.

Pungutan liar yang terjadi ini menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Namun adanya permasalahan tidak dapatnya anak melanjutkan di sekolah tersebut karena tidak terdaftar sebagai Siswa dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka kasus ini menjadi viral. Sehingga kasus ini memenuhi unsur-unsur Pungutan liar yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.<sup>7</sup>

Pungutan liar terdiri atas unsur- unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu :

---

<sup>6</sup> Laporan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Jambi, 2021

<sup>7</sup>Soedjono D, *Op.Cit*, hal. 40

a. Unsur-Unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (*deambtenaar*)
2. Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*)
3. Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :
  - a) Memberikan sesuatu (*iets af geven*);
  - b) Membayar (*uitbetaling*);
  - c) Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eene terughouding genoeg nemen bij eene uitbetaling*);
  - d) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijk dienst verrichten*).<sup>8</sup>

b. Unsur-Unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*);
2. Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 99

Upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Selanjutnya Membedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (2) tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam memberantas pungutan liar, Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar (UPP) guna mencegah, menindak dan memberantas kegiatan pungutan liar agar terciptanya suasana Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di daerah khususnya Provinsi Jambi sehingga perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kabupaten dan Kota seProvinsi Jambi. Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah Daerah.

Adapun tujuan dibentuknya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi ialah melakukan Pemberantasan, Pembinaan, Pencegahan:

1. Pemberantasan Pungli harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara bekerjasama dari tujuh Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
2. Pembinaan dilakukan secara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala).

3. Pencegahan sebagai tindakan Preventif yaitu Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sekaligus mengadilinya, sebagai tindakan Represif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dan para pelakunya dijatuhi Sanksi pemidanaan.

Keberhasilan pemberantasan pungli yang termasuk kedalam kategori korupsi akan membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara, karena praktik pungli menunjukkan suatu perbuatan yang rusak, busuk, dan bejat, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.<sup>7</sup>

Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dan menyelesaikan perkara pungutan liar yang dilakukan pejabat aparatur negara guna terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar, kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul : **Analisis Perbuatan Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru TA.2021 di SMAN Kota Jambi sebagai Tindak Pidana Korupsi.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum pidana terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN di Kota Jambi ?
2. Apakah yang menjadi kendala dan upaya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN di Kota Jambi ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis Penegakan Hukum pidana terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN di Kota Jambi
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala dan upaya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN di Kota Jambi

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai penegakan hukum pungutan liar dalam penerimaan peserta didik baru.
- c. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai penegakan hukum pungutan liar dalam penerimaan peserta didik baru.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *Strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”. Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukun, larangan

mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.<sup>10</sup>

Menurut A. Soetomo istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.<sup>11</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief memberikan konsep bahwa: “Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiel”. Lebih lanjut dikatakan, tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>12</sup> Jika melihat pengertian di atas, maka pada intinya:

- a. Bahwa *Feit* dalam *Straf Baar Feit* berarti *Handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *Straf Baar Feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

---

<sup>10</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 54

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 55

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 33

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau singkatnya kelakuan dan akibat, bukan hanya kelakuan saja.<sup>13</sup>

## 2. Pungutan Liar

Pengertian pungli, *Soedjono* menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; “Li” artinya keuntungan; “Pung” artinya persembahan. Jadi Pungli diucapkan Puungli Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.<sup>14</sup> Proses memberi dan menerima dan kemudian mencapai bentuknya yang mapan, dari sudut hukum disebut sebagai “Pungutan Liar” Hal ini sudah lama mewabah di masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar ialah Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya yang melakukan pungutan liar, Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri, Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemben membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli, Faktor kultural dan Budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyyuapan dapat menyebabkan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 34-35

<sup>14</sup> Soedjono D, , Kriminologi, Citra Aditya, Bandung, 1995, hal. 35

pungutan liar sebagai hal biasa, Terbatasnya sumber daya manusia. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

### **3. Korupsi**

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut<sup>15</sup>. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi, factor politik dan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara<sup>16</sup>

### **4. Penerimaan Peserta Didik Baru**

Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan proses seleksi akademis pada sekolah, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan dasar akademik dan minat bakat terhadap jenjang sekolah yang di tuju .sebagai bentuk awal pengendalian penjaminan dan penetapan kearah tujuan yang di inginkan. Melalui situs tersebut akan mendapatkan informasi PPDB secara mudah dan

---

<sup>15</sup> Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal. 168.

<sup>16</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, Hal. 5.

akurat , dari mulai penerimaan siswa baru dari data pendaftaran dan proses urutan peringkat siswa setiap waktu. PPDB adalah system yang mempermudah calon siswa baru untuk mendaftar di sekolah yang di inginkan secara online. Rancangan arsitektur teknologi PPDB online mampu memberikan kemudahan mengakses secara online setiap waktu dan dimana kita berada<sup>17</sup>

#### **E. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori *Ultimum Remedium (Remedium Ultimum)*, Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dan Upaya Pencegahan (*Criminal Prevention Efforts*) sebagai berikut:

##### **1. Ultimum Remedium (*Remedium Ultimum*)**

*Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Istilah *Ultimum Remedium* dapatkan dalam buku yang dikarang oleh *Wirjono Prodjodikoro* mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi

---

<sup>17</sup> Irwin Nugroho, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web, 2011 pada [www.eprints.uny.ac.id](http://www.eprints.uny.ac.id) diakses 12 Mei 2022

dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata.<sup>18</sup>

Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *Ultimum Remedium*. lebih lanjut *Wirjono Prodjodikoro* mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *Ultimum Remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *Ultimum Remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.<sup>19</sup>

## 2. **Penegakan Hukum** (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) menurut *Soerjono Soekanto* Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal. 16

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 17

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal. 59

Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Menurut *Sudikno Mertokusumo* bahwa “Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)*, *Kemanfaatan (Zweckmaasigkeit)* dan *Keadilan (Gerechtigkeit)*.”<sup>22</sup>

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 57-58

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 59

sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum. Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh *Soerjono Soekanto* bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut *Purbacaraka* dan *Soerjono Soekanto* Undang-Undang dalam arti material adalah

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 8

peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).<sup>24</sup>

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 43-44

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 45

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
- 5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
  - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
  - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
  - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;

- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>26</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 46

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.50-52

### 3. Upaya Pencegahan (*Criminal Prevention Efforts*)

Tindakan prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>28</sup> Selanjutnya G.P. *Hoefnagels* berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>29</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial

---

<sup>28</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.113

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 39-40

secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.<sup>30</sup>

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>31</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>32</sup>

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 40

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.41

<sup>32</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal.22-23

## **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.<sup>33</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Ta.2021 Di SMAN Kota Jambi Sebagai Tindak Pidana Korupsi

### **2. Tipe Pendekatan Penelitian**

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan.<sup>34</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Pada

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.10

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 15

Penerimaan Peserta Didik Baru Ta.2021 Di SMAN Kota Jambi Sebagai  
Tindak Pidana Korupsi

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Pada Penerimaan

Peserta Didik Baru Ta.2021 Di SMAN Kota Jambi Sebagai Tindak Pidana Korupsi

#### **4. Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Jambi (2 orang)
- b. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi (1 orang)
- c. Kepala Sekolah SMA Negeri di Kota Jambi (2 orang)
- d. Kepala Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jambi (1 Orang)

#### **5. Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. **Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi**

Wawancara adalah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

## **6. Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Ta.2021 Di SMAN Kota Jambi Sebagai Tindak Pidana Korupsi

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan.

Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terdiri dari sub bab yaitu, pengertian penegakan hukum, aparat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan polisi sebagai aparat penegakan hukum.

Bab Ketiga disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemungutan Liar terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pemungutan Liar, Jenis-Jenis Pemungutan Liar, Dasar Hukum Pemungutan Liar Dalam Undang-Undang

Bab Keempat disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Analisis Perbuatan Pungutan Liar Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Ta.2021 Di Sman Kota Jambi Sebagai Tindak Pidana Korupsi antara lain yaitu Penegakan Hukum pidana terhadap Pelaku Pungutan Liar pada

Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN di Kota Jambi; dan kendala dan upaya dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN di Kota Jambi.

Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

#### A. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.<sup>35</sup>

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.15

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.22

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.<sup>37</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.<sup>38</sup>

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.24

<sup>38</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.18

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>39</sup>

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>40</sup>

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal.18

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.19

undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>41</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>42</sup>

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>43</sup>

## **B. Aparat Penegakan Hukum**

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal.20

<sup>42</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.42

<sup>43</sup> *Ibid*, hal.43

pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*Resosialisasi*) terpidana.<sup>44</sup>

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.<sup>45</sup>

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum,

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal.45

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.60

yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).<sup>46</sup>

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.62

diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.<sup>47</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>48</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014., hal.42

<sup>48</sup> *Ibid*, hal.43

tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>49</sup>

## 1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).<sup>50</sup>

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.44

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 202

- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanan dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>51</sup>

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 203

5. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
  - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
  - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
  - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
  - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
  - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>52</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;

---

<sup>52</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.154

- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>53</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal.156

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>55</sup>

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota

---

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014., hal.89

<sup>55</sup> *Ibid*, hal.90

polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.<sup>56</sup>

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.<sup>57</sup>

Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.<sup>58</sup>

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal.91

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.92

<sup>58</sup> *Ibid*, hal.93

atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.<sup>59</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

*a. Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

*b. Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

*c. Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.<sup>60</sup>

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum. Adapun

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal.94

<sup>60</sup> Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal.118

indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pemahannya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif atautkah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk

evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>61</sup>

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

#### 1. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.<sup>62</sup>

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.<sup>63</sup>

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.178

<sup>62</sup> *Ibid*, hal.179

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 180

pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

#### **D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum**

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.<sup>64</sup>

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun

---

<sup>64</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op cit*, hal.58

hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.<sup>65</sup>

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal.60

kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).<sup>66</sup>

#### Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Kepolisian

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.<sup>67</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal.62

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.42

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>68</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

#### 1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal.43

- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).<sup>69</sup>

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>70</sup>

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan

---

<sup>69</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op cit*, hal.202

<sup>70</sup> *Ibid.* Hal. 203

putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.<sup>71</sup>

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
- 5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
  - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
  - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
  - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
  - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
  - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>72</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.154

<sup>72</sup> *Ibid*, hal. 155

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>73</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil,

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hal.156

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>74</sup> Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>75</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>76</sup> Faktor-faktor

---

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op cit*, hal.89

<sup>75</sup> *Ibid*, hal.90

<sup>76</sup> *Ibid*, hal.91

yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

*a. Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

*b. Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

*c. Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.<sup>77</sup>

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.<sup>78</sup> Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :<sup>79</sup>

a. Pengetahuan hukum

---

<sup>77</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.118

<sup>78</sup> *Ibid*, hal.119

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.178

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hal.179

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.<sup>81</sup>

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal.180

<sup>82</sup> *Ibid*, hal.181

Secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.<sup>83</sup>

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.<sup>84</sup> Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi,

---

<sup>83</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.15

<sup>84</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.22

apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.<sup>85</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.<sup>86</sup>

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>87</sup> Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hal.24

<sup>86</sup> Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal.17

<sup>87</sup> *Ibid*, hal.18

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>88</sup>

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>89</sup>

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>90</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal.19

<sup>89</sup> *Ibid*, hal.20

<sup>90</sup> *Ibid*, hal.21

karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>91</sup>

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>92</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.42

<sup>92</sup> *Ibid*, hal.43

<sup>93</sup> *Ibid*, hal.44

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.<sup>94</sup>

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia.<sup>95</sup>

Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hal.45

<sup>95</sup> *Ibid*, hal.46

polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>96</sup> Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia.<sup>97</sup>

Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuasaan politik (legislatif).<sup>98</sup> Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.<sup>99</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai Faktor

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hal.47

<sup>97</sup> *Ibid*, hal.48

<sup>98</sup> *Ibid*, hal.49

<sup>99</sup> *Ibid*, hal.50

hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>100</sup>

Faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>101</sup>

Menurut Purbacaraka dan *Soerjono Soekanto* Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.<sup>102</sup> Asas-asas tersebut antara lain Undang-Undang tidak berlaku surut, Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama, Undang-

---

<sup>100</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op cit*, hal.42

<sup>101</sup> *Ibid*, hal.43

<sup>102</sup> *Ibid*, hal.44

Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu, Undang-Undang tidak dapat diganggu guat, Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).<sup>103</sup>

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang, Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>104</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hal.45

<sup>104</sup> *Ibid*, hal. 47

<sup>105</sup> *Ibid*, hal.48

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang, Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus, Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi, Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material, Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>106</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan

---

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.154

dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>107</sup>

Adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai Yang tidak ada-diadakan yang baru betul, Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, Yang kurang-

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hal.156

ditambah, Yang macet-dilancarkan, Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>108</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).<sup>109</sup> Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>110</sup>

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota

---

<sup>108</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op cit*, hal.89

<sup>109</sup> *Ibid*, hal.90

<sup>110</sup> *Ibid*, hal.91

polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.<sup>111</sup>

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.<sup>112</sup>

Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.<sup>113</sup>

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hal.92

<sup>112</sup> *Ibid*, hal.93

<sup>113</sup> *Ibid*, hal.94

mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.<sup>114</sup> Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

*a. Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

*b. Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

*c. Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.<sup>115</sup>

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.<sup>116</sup> Adapun

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hal.95

<sup>115</sup> Romli Atmasasmita, *Op cit*, hal.118

<sup>116</sup> *Ibid*, hal.119

indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pemahannya masyarakat terhadap hukum.

3. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

4. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk

evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>117</sup>

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan. Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan, Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.<sup>118</sup> Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang yang efektif dan efisien serta akuntabel.

---

<sup>117</sup> Soerjono Soekanto, *Op cit*, hal.178

<sup>118</sup> *Ibid*, hal. 180

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.<sup>119</sup>

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.18

<sup>120</sup> *Ibid*, hal.18

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>121</sup>

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hal.19

<sup>122</sup> *Ibid*, hal.20

**BAB. III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG**

**TINDAK PIDANA PEMUNGUTAN LIAR**

**A. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.<sup>123</sup>

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

---

<sup>123</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 189

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).<sup>124</sup>

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>125</sup>

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hal. 190

<sup>125</sup> M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal 69

hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>126</sup>

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Van Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hal 70

<sup>127</sup> *Ibid*, hal. 72-73

## B. Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Sifat melanggar hukum;
  2. Kualitas dari si pelaku
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
  2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.<sup>128</sup>

### Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

---

<sup>128</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 193-194

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan  
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP
6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan  
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.<sup>129</sup>

#### Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alatalat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

---

<sup>129</sup>*Ibid*, hal. 206

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.<sup>130</sup>

### Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hal. 210

<sup>131</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hal. 123

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana

yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>132</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari

---

<sup>132</sup>*Ibid*, hal. 126

kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>133</sup>

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah pengurangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hal. 127

kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>134</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).<sup>135</sup>

### C. Pemungutan Liar

Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 78

<sup>135</sup> *Ibid*, hal. 79

<sup>136</sup> Soedjono D, *Op Cit*, hal. 96

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 , dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 20 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Memahami untuk membasmi).

Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat, pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.<sup>137</sup>

Penulis berkesimpulan bahwa pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur Negara yang memiliki dan menyalahgunakan suatu kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah imbalan dengan menyalahi aturan hukum sehingga menimbulkan akibat moril dan materil bagi orang lain. Pungutan liar terdiri atas unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu :

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hal. 98

a. Unsur-Unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (*deambtenaar*)
2. Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*)
3. Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :
  - a) Memberikan sesuatu (*iets af geven*);
  - b) Membayar (*uitbetaling*);
  - c) Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eene terughouding genoeg nemen bij eene uitbetaling*);
  - d) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijk dienst verrichten*).<sup>138</sup>

b. Unsur-Unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*);
2. Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*).<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hal. 99

#### **D. Jenis-Jenis Pemungutan Liar**

Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku pemerintah kota dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku oknum aparat. Apalagi, pemungut retribusi liar itu kadang menggunakan pakaian yang seolah-olah resmi.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 , dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 20 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Memahami untuk membasmi) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

---

<sup>139</sup>*Ibid*, hal. 100

Dalam setiap pengoperasian di jalan raya tentunya terdapat berbagai macam pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berbagai macam jenis pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh pengemudi angkutan kota saat beroperasi khususnya di jalan raya dan dikenakan denda berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan pelanggaran demi keselamatan bersama. Olehnya itu bagi setiap pengemudi angkutan kota yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan diwajibkan untuk membayar denda berdasarkan jenis pelanggaran yang telah dilakukan.

Adapun Pengelompokan jenis pungutan liar:

1. Pungli jenis tindak pidana, diantaranya :
  - a. Korupsi uang negara;
  - b. Menghindarkan pajak dan bea cukai;
  - c. Pemerasan;
  - d. Penyipuan.
  
2. Pungli jenis pidana yang sulit dibuktikan, diantaranya :
  - a. Komisi dalam pemberian kredit bank;
  - b. Komisi tender proyek;
  - c. Imbalan jasa, dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, penggunaan SKO dan sebagainya;
  - d. Pungutan gaji pegawai;
  - e. Pungutan terhadap uang perjalanan;
  - f. Pungutan oleh pos-pos pencegahan.
  
- 1) Aspek Individu Penyebab Oknum Pemungutan Liar
  - a. Sifat tamak manusia;
  - b. Moral yang kurang kuat;

- c. Penghasilan yang kurang mencukupi;
  - d. Kebutuhan hidup yang mendesak;
  - e. Gaya hidup yang konsumtif;
  - f. Malas atau tidak mau kerja;
  - g. Ajaran agama yang kurang diterapkan.
- 2) Aspek Institusi Dan Organisasi Penyebab Pemungutan Liar
- a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan;
  - b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar;
  - c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai;
  - d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen;
  - e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi.
- 3) Aspek Tempat Individu Dan Organisasi
- a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi  
Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat;
  - b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi dan pungli;
  - c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi;
  - d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif;
  - e. Aspek peraturan perundang-undangan membahas mengenai tindak pidana, sanksi pidana serta pertanggungjawaban pidananya.

#### **E. Dasar Hukum Pemungutan Liar Dalam Undang-Undang**

Begitu dinamisnya perkembangan kejahatan pungli di Indonesia, kini dikenal juga korupsi politik dengan ancaman pidana. pungutan liar (pungli) berupa uang sogokan atau uang siluman atau uang suap ini adalah tindak pidana yang sudah jelas telah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain tercantum dalam Ps.209, Ps. 210, Ps.418,

Ps 419 dan Ps. 420 KUHP yang dimasukkan menjadi delik korupsi menurut Ps. 5, 6, 7, 8, 9, dan Ps. 12 dari butir a sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang merubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, dengan formulasi sanksi yang lebih diperberat (*gequalificeerd*).

Adapun isi ketentuan tersebut antara lain, adalah sebagai berikut:

Ps. 209 ayat (1), “di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”:

Ke-1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Ke-2. Barang siap memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, Pencabutan hak dalam Ps. 35 no. 1-4 dapat dijatuhkan.

Isi Pasal 35 ayat (1) :

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

Ke-1. Hak memegang jabatan pada umumnya, atau jabatan tertentu;

Ke-2. Hak memasuki angkatan bersenjata;

Ke-3. Hak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

Ke-4. Hak menjadi penasehat (*raadsman*) atau pengurus menurut (*gerechetelijk bewindvoerder*) hak menjajadi wali, wali pengawas. Pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

Undang-undang Kepolisian mengatur tentang pembinaan profesi, kode etik profesi dan disiplin Polri agar segala tindakan pejabat Polri maupun anggota Polri dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, moral maupun secara kode etik profesi serta disiplin dan terutama HAM. Selain berpegang teguh pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang peraturan disiplin dan peraturan kode etik profesi Polri.

Nampaknya apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi dilapangan saat ini, terutama menyangkut perlindungan, pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat. Tujuan untuk memperkaya diri akan didapat dengan mudah apabila menjadi petugas Polisi. Faktor determinan ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi Polri dalam upayanya mewujudkan reformasi Polri dan membangun citra positif dimata masyarakat.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP

yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 , dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Memahami untuk membasmi) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Banyaknya aturan yang mengikat POLRI seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan KAPOLRI Nomor 7 tahun 2006 tanggal 1 juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menjamin tumbuhnya jiwa professional POLRI dalam menjalankan tugasnya selaku aparat negara. Salah satu kejahatan yang paling buruk diantara beberapa kejahatan lainnya yang sering terjadi adalah pungli atau pungutan liar.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang kehadirannya sangat kontroversi menjadi satu senjata yang ampuh bagi para oknum Polisi untuk mengambil keuntungan dari para pengendara. Ketidaktahuan

pengendara tentang perundang-undangan menjadi satu titik lemah bagi terselenggaranya praktik-praktik pungli. peraturan yang sudah jelas ada ini, dianggap sebagai Seekor Singa Ompong yang tidak berdaya, seakan-akan ketentuan yang ada dianggap oleh pelaku pungli tidak berfungsi karena aparat penegak hukumnya, telah ikut juga melibatkan diri menikmati pungutan liar berupa uang haram ini.

Sebagaimana penanggulangan yang tidak tegas, telah menghasilkan pungli besar-besaran yang sampai dengan saat ini dapat dilihat dalam kasus-kasus yang dilakukan melalui operasi pungli yang bersasaran merubah keadaan dan sikap mental, yang berkaitan dengan berbagai faktor, diharapkan mutlak memerlukan pengertian dan dukungan masyarakat. Wabah penyakit pungli sudah menjangkiti semua lapisan masyarakat dan telah membudaya akrab sedemikian rupa menyatu dan mendarah daging kesegenap eselon sehingga sulit untuk diberantas.

## **BAB IV**

### **KAJIAN YURIDIS PENINDAKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI JAMBI**

#### **A. Penegakan Hukum pidana terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN di Kota Jambi**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) merupakan prosedur yang ditetapkan oleh tingkat Pemerintah Provinsi Jambi. PPDB SMAN yang transparan dan objektif sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia maka Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Adapun petunjuk teknis berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut antara lain Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

Namun prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan ini telah disalahgunakan sebagaimana temuan Di kota Jambi pada Tahun 2021 terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diharapkan oleh Pemerintah

Republik Indonesia dapat memenuhi standar dan aturan yang telah disepakati oleh berbagai elemen pemerintah di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Kota Jambi ditemukan praktek Pungli melalui jalur offline berdasarkan kebijakan oknum Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri itu sendiri dengan menetapkan untuk biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian : Biaya Seragam Sekolah 6 steel Rp. 1.500.000,- dan Biaya penginputan Data Pokok Pendidikan Rp.500.000,- dan anak-anak dapat dipastikan diterima disekolah tersebut, namun yang menjadi permasalahannya adalah terdapat salah satu sekolah di Kota Jambi yang melakukan praktek pungli tersebut dengan korban hampir mencapai 120 orang siswa dengan iming-iming bahwa anak-anak yang mendaftar jalur offline tersebut dapat diterima dan bersekolah namun pada kenyataannya diketahui bahwa 120 orang anak tersebut tidak diterima dan bersekolah di salah satu SMAN yang menerapkan kebijakan Jalur offline tersebut. Berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut masing-masing orang tua murid merasa telah dibohongi oleh pihak sekolah, karena anak-anaknya sebanyak 120 orang tersebut akhirnya tidak diterima dan bersekolah dan meminta Peran Pemerintah Daerah untuk memberantas praktek Pungli ini karena dapat merugikan masyarakat apabila tidak dilakukan proses pembersihan dan penegakan hukum<sup>140</sup>.

Praktik pungutan liar yang terjadi ini telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menimbulkan keresahan di tengah kehidupan

---

<sup>140</sup> Laporan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Jambi, 2021

masyarakat, untuk itu diperlukan adanya suatu unit khusus yang menangani tindak pidana pungutan liar ini secara efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku tersebut.

Atas perbuatan ini maka dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi inisial SG jenis kelamin Laki-laki dengan ancaman korupsi yaitu Pasal 11 dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana telah dibuahkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971, dan Praktik pungli tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai.

Pungli yang terjadi dalam PPDB SMAN di Kota Jambi karena ada dua pihak yang terlibat yaitu antara penyelenggara dan pengguna jasa, mereka melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab itu, pungli pada umumnya terjadi pada tingkat pelayanan kepada masyarakat, dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung yang biasanya berupa uang. Adapun permasalahan-: masih terbatasnya kualitas, kurang kesadaran dan keinginan aparat penyelenggara negara untuk menjalankan/memberikan pelayanan publik yang baik karena tidak ada manfaatnya bagi mereka, rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan dan kurangnya budaya antri, belum meratanya pemahaman pelayanan publik yang prima dimata penyelenggara negara, lemahnya pelaksanaan

hukum/aturan yang ada. Permasalahan ini diperparah lagi dengan kondisi masyarakat saat ini, seperti: kualitas masih identik dengan hubungan kekerabatan atau tingkat sosial, pelayanan terkait dengan “fulus” ada uang, ada layanan prima, masyarakat banyak yang apatis dan frustrasi terhadap kualitas apatis dan terbuka lebarnya media untuk protes maka reaksi cenderung asal bunyi dan sulit untuk melakukan perubahan di jajaran penyelenggara pelayan publik, masyarakat masih mudah terpengaruh oleh gosip dan mudah anarkis ketika kualitas layanan buruk serta banyak kalangan atas yang melakukan pungli bebas dari tuntutan hukum<sup>141</sup>.

Sehubungan dengan tindak pidana pungutan liar dalam PPDB SMAN di Kota Jambi dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Unit saber pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Mepedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (2) tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam memberantas pungutan liar, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar (UPP) guna mencegah, menindak dan memberantas kegiatan pungutan liar agar terciptanya suasana Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan

---

<sup>141</sup> Wawancara Kasatreskrim Polresta Jambi Pada 12 Juli 2022

Nepotisme di daerah khususnya Provinsi Jambi sehingga perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Jambi.

Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi merupakan gabungan anggota dari tujuh Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah dalam Provinsi Jambi yang terdiri dari (1) Pemerintah Provinsi Jambi, (2) Polda Jambi (3) Kejati Jambi, (4) Korem 042 / Gapu, (5) BIN Daerah Jambi, (6) Ombudsman Perwakilan Jambi, (7) Den POM II / 2 Jambi.

Dengan susunan anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Jambi Nomor : **272/Kep. Gub/Itprov-1.1/2019** tanggal 18 Maret 2019 tentang pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi sebagai Pengendali atau Penanggung jawab ialah Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, Kajati Jambi, Danrem 042 / Gapu dan Ketua Pelaksana Irwasda Polda Jambi serta Wakil Ketua Pelaksana I Yaitu Inspektur Provinsi Jambi dan Wakil Ketua Pelaksana ialah Aswas Kejati Jambi, Sekretaris ialah Irbid 1 Itwasda Polda Jambi dan Wakil Sekretaris yaitu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Adapun tujuan dibentuknya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi ialah melakukan Pemberantasan, Pembinaan, Pencegahan yang terdiri dari :

- a. Pemberantasan Pungli harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara bekerjasama dari tujuh Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

- b. Pembinaan dilakukan secara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala).
- c. Pencegahan sebagai tindakan Preventif yaitu Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sekaligus mengadilinya, sebagai tindakan Represif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dan para pelakunya dijatuhi Sanksi pemidanaan.

Adapun tujuan pembentukan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi ialah dalam rangka menumbuhkan intensitas rekonsiliasi pelayanan publik yang bersinergi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, dengan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap oknum aparatur yang melakukan pungutan liar di seluruh instansi pemerintahan Provinsi Jambi, mengenai produktifitas kinerjanya sejauh ini Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi telah memberikan konduksifitas yang baik berimplikasi terhadap transparansi fungsional pelayanan publik, bersama pemerintahan daerah Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi bangun kedinamisan dinamika masyarakat, disaat atau sedang melakukan pengurusan layanan publik pada setiap instansi pemerintahan dan layanan publik”.<sup>142</sup>

Tujuan dari di bentuknya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi bukan mengutamakan tindakan *Represifnya* sebagai dasar akan tetapi dengan adanya Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi tentunya

---

<sup>142</sup> Wawancara Irwasda Polda Jambi Selaku Ketua UPP Saber Pungli Provinsi 9 Juli 2022

lebih mengedepankan tindakan Pencegahan, Tindakan pencegahan diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.<sup>143</sup> Selanjutnya G.P. *Hoefnagels* berpendapat pencegahan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana).<sup>144</sup>

Selanjutnya mengenai *Ultimum Remedium* sebagai hukum pidananya, *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Istilah *Ultimum Remedium* dapatkan dalam buku yang dikarang oleh *Wirjono Prodjodikoro* mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi.<sup>145</sup>

Apabila sanksi administrasi ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *Ultimum Remedium*. lebih lanjut

---

<sup>143</sup> Sudarto, *Op Cit*, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Cetakan Keempat, 1996t, hal.113

<sup>144</sup> *Ibid*, hal. 40

<sup>145</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 16

*Wirjono Prodjodikoro* mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *Ultimum Remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *Ultimum Remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.<sup>146</sup> Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku pemerintah kota dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku oknum aparat. Apalagi, pemungut retribusi liar itu kadang menggunakan pakaian yang seolah-olah resmi.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Memahami untuk membasmi) menguntungkan diri

---

<sup>146</sup> *Ibid*, hal. 17

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dalam setiap pengoperasian di jalan raya tentunya terdapat berbagai macam pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berbagai macam jenis pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh pengemudi angkutan kota saat beroperasi khususnya di jalan raya dan dikenakan denda berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan pelanggaran demi keselamatan bersama. Olehnya itu bagi setiap pengemudi angkutan kota yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan diwajibkan untuk membayar denda berdasarkan jenis pelanggaran yang telah dilakukan.

Aspek Institusi Dan Organisasi Penyebab Pemungutan Liar, Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, Tidak adanya kultur organisasi yang benar, Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, Kelemahan sistem pengendalian manajemen, Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, Aspek Tempat Individu Dan Organisasi, Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat, Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi dan pungli, Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi, Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif,

Aspek peraturan perundang-undangan membahas mengenai tindak pidana, sanksi pidana serta pertanggungjawaban pidananya.

**B. Kendala Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN Di Kota Jambi**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi yaitu pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Praktik pungutan liar saat ini telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, Dalam praktiknya ada beberapa faktor yang menjadi penghambat mengapa sebagian besar pelaku pungli kasusnya tidak sampai pada proses peradilan pidana (pengadilan) dan rata rata hanya dilakukan cara Moralistik (Pembinaan Mental Dan Moral Manusia), dan cara Abolisionistik (Cara Penanggulangan Gejala) atas penindakannya, Faktor

penghambat itu ialah Faktor hukum, faktor aparturnya, faktor sarana, masyarakat dan faktor besarnya anggaran”.<sup>147</sup>

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu faktor penghambat tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor hukum, penegakan hukum melakukan pembinaan moral Moralistik yaitu Pembinaan Mental Dan Moral Manusia dan lebih megutamakan penanggulangan terhadap pengli tersebut.
2. Faktor aparturnya ialah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum mengenai pungutan liar tersebut sebagai besar menysar kepada oknum aparatur pada instansi pemerintahan (aparatur menangkap aparatur) terhadap pelayanan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan nya terkesan setengah hati dalam melakukan penindakannya.
3. Budaya masyarakat yang terlebih dahulu menjadikan pungli itu lahir, kebanyakan masyakat justru memberi sejumlah uang apabila ia melakukan pengurusan birokrasi terhadap instansi pemerintahan.
4. Faktor besarnya anggaran biaya membuat proses penegakan kumnya menjadi terhambat.

Selanjutnya Dari beberapa faktor tersebut menurut Selanjutnya penulis akan menguraikan apa yang di maksud dengan besarnya anggaran sebagai faktor penghambat agar lebih mudah di pahami :

---

<sup>147</sup> Wawancara Irwasda Polda Jambi Selaku Ketua UPP Saber Pungli Provinsi 9 Juli 2022

1. Jumlah kerugian keuangan negara yang bisa diselamatkan jauh lebih kecil dari pada jumlah uang yang di dapatkan oleh pelaku pungli tersebut,
2. Apabila dilanjutkannya pelaku pungli tersebut sampai dengan proses peradilan pidana, maka biaya perkara yang di tanggung oleh negara juga besar mulai dari penyelidikan hingga jatuh putusan, belum termasuk waktu panjang yang di butuhkan untuk menyelesaikan proses hukum tiap perkara pungli.

dalam hal transparansi dan fungsional anggaran Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jambi memang di gunakan untuk pemberantasan pungli yang dilakukan secara terpadu moralistik (pembinaan mental dan moral manusia), dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) bukan pada proses peradilan pidana, ha ini dapat dilihat dari Dukungan Anggaran Yang Diberikan Oleh Pemprov/Pemkot/Pemkab yang terbatas”.<sup>148</sup>

Selanjutnya mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas *Restorative Justice* mengingat penanganan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil maka biaya yang dikeluarkan negara lebih besar dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh

---

<sup>148</sup> Wawancara Irwasda Polda Jambi Selaku Ketua UPP Saber Pungli Provinsi 9 Juli 2022

pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu: untuk mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut.

Bila dikaitkan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, maka dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi upaya pengembalian biaya kerugian negara oleh pelaku dapat lebih efektif dari pada melanjutkan tetapi mengeluarkan biaya yang besar serta tidak memakan waktu. Upaya pengembalian tersebut guna untuk menghindari proses pradilan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Tujuan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu: untuk mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut. Bila dikaitkan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, maka dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi upaya pengembalian biaya kerugian negara oleh pelaku dapat lebih efektif dari pada melanjutkan tetapi mengeluarkan biaya yang besar serta tidak memakan waktu. Upaya pengembalian tersebut guna untuk menghindari proses pradilan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Keadilan restoratif memfokuskan diri pada kejahatan (crime) sebagai kerugian/kerusakan, dan keadilan (justice) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban

kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Menegani indikasi perbuatan melawan hukum, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi *Jurisdiksi* para penegak Hukum. Semuanya perbuatan melawan hukum hanya bermuara pada pemidanaan atau *Punishment* tanpa melihat esensi. Pemberantasan harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia), dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala), sebagai tindakan *Preventif*. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sekaligus mengadilinya, sebagai tindakan *Represif* berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dan para pelakunya dijatuhi Sanksi pidana.

Sanksi pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *Geen Staf Zonder Schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam

hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.<sup>149</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
  - a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
  - b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
  - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:
  - a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

---

<sup>149</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Perkembangan dan Penerapan. Rajawali Pres, Jakarta: 2013, hal. 75

- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>150</sup>

Berbicara mengenai pembedaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pembedaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut *Purbacaraka* dan *Soerjono Soekanto* Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;

---

<sup>150</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Hukum Aturan Pidana di Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung: 2007, hal. 97

g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).<sup>151</sup>

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>152</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

---

<sup>151</sup> *Ibid*, hal. 43-44

<sup>152</sup> *Ibid*, hal. 45

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
5. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
  - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
  - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
  - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
  - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
  - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>153</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan

---

<sup>153</sup> *Ibid*, hal. 46

dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>154</sup>

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala di dalam PPDB SMAN di Kota Jambi antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan kerjasama, Pembinaan dilakukan secara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala), Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sekaligus mengadilinya, sebagai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dan para pelakunya dijatuhi Sanksi pembedanaan.

upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau

---

<sup>154</sup> *Ibid*, hal.50-52

upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan *Yudikatif* harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*social welfare*” dan “*social defence*”.<sup>155</sup> Menurut *Sudarto* terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dan menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.<sup>156</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.<sup>157</sup> Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,

---

<sup>155</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 39

<sup>156</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 145

<sup>157</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.42

2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>158</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
5. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hal. 203

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>159</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;

---

<sup>159</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.154

7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>160</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> *Ibid*, hal.156

<sup>161</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.89

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>162</sup>

Adapun penjelasan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala PPDB SMAN di Kota Jambi sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan pungutan liar,
2. Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif,
3. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah pungli,
4. Melakukan pemantauan dan monitoring langsung ke sekolah-sekolah oleh TIM Saber Pungli Provinsi Jambi dengan menempatkan minimal 2 personil terhadap pelaksanaan PPDB SMAN di Kota Jambi
5. Menyelesaikan kasus tindak pidana Pungli yang dilakukan oleh Pelaku PPDB SMAN ex. Kepala Sekolah SMAN 8 Kota Jambi SG menurut system peradilan pidana kemudian diberikan sanksi administrasi bagi PNS yang melanggar aturan kepegawaian

---

<sup>162</sup> *Ibid*, hal.90

Dari upaya-upaya diatas sehingga masyarakat dapat mematuhi hukum dan berpartisipasi mencegah pungli yang diharapkan sebagai berikut :

*a. Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

*b. Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dngan seseorang menjadi rusak.

*c. Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.<sup>163</sup>

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :

*a. Pengetahuan hukum*

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran

---

<sup>163</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.118

hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>164</sup>

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan. Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku,

---

<sup>164</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.178

nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.<sup>165</sup>

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan; Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.<sup>166</sup> Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

---

<sup>165</sup> *Ibid*, hal.179

<sup>166</sup> *Ibid*, hal. 180

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan Hukum pidana terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN di Kota Jambi adalah dengan ancaman korupsi yaitu Pasal 11 dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana telah dibuahkan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN di Kota Jambi adalah
  - a. Faktor hukum, penegakan hukum melakukan pembinaan moral Moralistik yaitu Pembinaan Mental Dan Moral Manusia dan lebih mengutamakan penanggulangan terhadap pengli tersebut.
  - b. Faktor aparturnya ialah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum mengenai pungutan liar tersebut sebagai besar menyasar kepada oknum aparaturnya pada instansi pemerintahan (aparatur menangkap aparaturnya) terhadap pelayanan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya terkesan setengah hati dalam melakukan penindakannya.
  - c. Budaya masyarakat yang terlebih dahulu menjadikan pungli itu lahir, kebanyakan masyarakat justru memberi sejumlah uang apabila ia melakukan pengurusan birokrasi terhadap instansi pemerintahan.

d. Faktor besarnya anggaran biaya membuat proses penegakan hukumnya menjadi terhambat.

upaya yang dilakukan adalah :

- a. Melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan pungutan liar,
- b. Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif,
- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah pungli,
- d. Melakukan pemantauan dan monitoring langsung ke sekolah-sekolah oleh TIM Saber Pungli Provinsi Jambi dengan menempatkan minimal 2 personil terhadap pelaksanaan PPDB SMAN di Kota Jambi
- e. Menyelesaikan kasus tindak pidana Pungli yang dilakukan oleh Pelaku PPDB SMAN ex. Kepala Sekolah SMAN 8 Kota Jambi SG menurut system peradilan pidana kemudian diberikan sanksi administrasi bagi PNS yang melanggar aturan kepegawaian

## **B. Saran**

1. Mendirikan Pos-pos Saber Pungli di Setiap Sekolah Menengah atas dalam rangka pengawasan secara langsung kegiatan PPDB tingkat SMAN.
2. Menindak dengan tegas adanya indikasi atau OTT Pungli PPDB yang dilakukan oleh perangkat sekolah atau pemerintahan daerah di Kota Jambi

3. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam pemberantasan pungli pada PPDB SMAN dengan berperan serta ikut aktif memantau kegiatan PPDB SMAN yang transparan, objektif, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana , Jakarta. 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.
- Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2010.

**B. Jurnal :**

Dona Raisa Monica, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 6, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S., *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 22, Nomor 1, 2020.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Tidana Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Keputusan Gubernur Jambi Nomor : **272/Kep. Gub/Itprov-1.1/2019** tanggal 18 Maret 2019 tentang pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jambi